

## **BAB III**

### **PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM SISTEM KEWARISAN**

#### **A. Metode Ijtihad Hazairin**

Hazairin adalah orang yang menafsirkan Al-Qur'an secara *al-Haml*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an melalui cara dengan meyakinkan terlebih dahulu terhadap suatu permasalahan, tentunya dengan melakukan pengamatan yang mendalam terlebih dahulu terhadap persoalan yang dihadapi.<sup>1</sup> Secara metodologis Hazairin berpegang pada empat metode penetapan hukum, yaitu apa yang ia sebut sebagai tafsir autentik, ijmak kolektif analogi (*qiyas*) induktif dan analogi deduktif. Menurutnya, dalam menetapkan hukum Islam pertama kali harus menempuh dengan mengambil ketetapan dari Al-Qur'an yang dinyatakan secara jelas dan tegas. Namun demikian, kebanyakan ayat Al-Qur'an tersebut masih mengandung penafsiran, sehingga ketetapan hukum tersebut perlu disimpulkan melalui tafsir yang autentik.

#### **1. Tafsir Autentik**

Yang dimaksud oleh Hazairin adalah mengumpulkan dan membandingkan seluruh ayat yang ada sangkut pautnya, walaupun kaitannya itu jauh, dengan sebuah persoalan yang dihadapi. Dari sekumpulan ayat itu dapat disimpulkan makna yang dituju oleh Al-Qur'an dan kemudian diterapkan pada persoalan yang dihadapi, dalam model

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal. 64

penafsiran seperti ini tidak dibolehkan menafsirkan suatu ayat yang menjadi bagian dari sekumpulan ayat itu secara parsial dan terlepas dari yang lainnya. Karena menurut Hazairin tiada kemungkinan bagi suatu ayat Al-Qur'an untuk me-*mansukh*-kan ayat yang lain, sehingga ayat ini seakan-akan terhapus dari Al-Qur'an dan karena itu tidak berlaku.<sup>2</sup>

Tafsir autentik yang dikemukakan oleh Hazairin ini dalam kajian ilmu Tafsir disebut dengan metode penafsiran tematik (*at-tafsir al-maudhu'i*), yaitu menafsirkan suatu tema tertentu dengan cara mengumpulkan berbagai ayat yang terkait kemudian ditafsirkan sesuai dari maksud umum dari kumpulan ayat-ayat tersebut. Sehingga pandangan Hazairin memiliki kesesuaian tentang ketiadaan *naskh* dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga harus dipahami secara menyeluruh antar ayatnya, dan tidak bisa hanya dipahami secara parsial ayat per ayat. Apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, maka kemudian penetapan hukum harus didasarkan pada penjelasan atau contoh yang telah dibuat dan ditetapkan Nabi dalam sunahnya atau bisa disebut dengan hadits. Karena Sunnah Nabi ini berfungsi untuk menjelaskan Al-Qur'an, maka dalam melakukan penafsiran autentik juga perlu melihat Sunnah Nabi yakni memberikan penjelasan dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan yang lainnya, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketetapan Allah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith, (Jakarta: Tinta mas Indonesia, 1990) hal. 3, 64, 66

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 62-66

## 2. *Qiyas* Induktif

Sebagai metode penetapan hukum kedua, digunakan apabila kasus yang dihadapi memiliki kesamaan fungsi dengan kasus hukum yang sudah ada pada nash, seperti terjadi pada beras, jagung, gandum dan kurma memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai bahan makanan pokok. Maka pada *Qiyas* ini akan mengalami perluasan cakupan dari hukum yang sudah ditentukan pada hukum yang lain. Karena hanya memperlebar makna dari nash, maka menurut Hazairin pelaksanaannya dapat dilakukan hanya oleh seorang *Ulū al-amri*, seperti Hakim, Menteri, Presiden atau pelaksana hukum administratif sesuai bidang kekuasaannya. Dan apabila metode *Qiyas* ini terjadi terulang-ulang dan tidak ada pertentangan dari para *Ulū al-amri* yang sederajat atau lebih tinggi, maka praktik *Qiyas* ini akan menjadi yurisprudensi tetap.<sup>4</sup>

## 3. *Qiyas* Deduktif

Yaitu penetapan hukum bagi peristiwa atau kejadian baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada garis hukum yang lama, yaitu garis hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul karena keduanya memiliki keserupaan fungsional dengan peristiwa baru yang dihadapi. Garis-garis hukum secara umum yang dipedomani dalam analogi deduktif ini adalah ketetapan dan ajaran umum yang diutarakan dalam Al-Qur'an seperti '*adl* dan *qisth* (keadilan), *ihsan* (kebaikan), dan *ma'ruf* (kelayakan). Misalnya dalam kasus pencurian maka hukuman dalam Al-Qur'an ialah potong

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 65-66

tangan dengan maksud untuk melindungi hak milik harta (*hifzh al-mal*). Kemudian kejahatan lain yang memiliki kesamaan pada hak milik seperti, penggelapan dan penipuan. Peristiwa-peristiwa hukum ini, memiliki kesamaan kejahatan hak milik namun banyak mengandung perbedaan. Bolehkah hukuman tersebut disamakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut? *Qiyas* deduktif semacam ini memerlukan ketelitian dan kewaspadaan dalam penetapannya, berbeda dengan *Qiyas* induktif. Hendaknya pembentukan hukum *Qiyas* deduktif ini berdasarkan hasil musyawarah *Ulū al-amri* (badan legislatif) yang berwenang, sementara penyelesaian secara detail di lapangan dapat diserahkan kepada salah satu *Ulū al-amri* atau salah satu lembaga yang bertugas melaksanakannya.<sup>5</sup>

#### 4. Ijtihad Kolektif

Hazairin berpendapat dalam memutuskan hukum Islam, juga harus dilakukan dengan musyawarah atau dilakukan dengan ijtihad kolektif, juga harus memperhatikan konteks adat dan budaya masyarakat (*'urf*) Indonesia. Ijtihad kolektif ini merupakan bentuk ijtihad yang mengakui dan memadukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dikalangan ahli untuk memecahkan masalah hukum Islam yang terjadi dimasyarakat.<sup>6</sup> Menurut Hazairin, fikih-fikih mazhab klasik juga disusun berdasarkan pada adat dan masyarakat tempat ia dimunculkan seperti masyarakat arab, sementara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 65-66

<sup>6</sup>Rini Sari, *Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2012) hal. 118.

masyarakat Indonesia memiliki adat dan budaya tersendiri. Karenanya, untuk memahami kondisi masyarakat perlunya ilmu bantu dan ilmu yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan hukum adalah *social-anthropolgy*. Dengan analisis ilmu ini, dapat diketahui bahwa sesungguhnya sistem kekeluargaan dan bentuk masyarakat yang dikehendaki oleh Al-Qur'an adalah sistem bilateral.<sup>7</sup>

Uraian mengenai pemikiran Hazairin tentang penetapan hukum islam dan metode penafsiran hukum dalam kerangka metodologi ijtihad merupakan langkah pertama dalam proses ijtihad, yaitu berupa ijtihad *istinbath*, yaitu ijtihad dalam melakukan penyimpulan teoritis terhadap sumber-sumber hukum Islam. Sementara langkah kedua, adalah proses penerapannya dalam konteks orang atau masyarakat yang akan diterapi hukum, yang bisa disebut ijtihad *tathbiqi*. Menurut Hazairin, hasil ijtihad metode di atas, dalam konteks Indonesia, dilakukan oleh *Ulū al-amri* atau pejabat pemerintahan yang berwenang sesuai dengan kekuasaannya masing-masing, sehingga dapat benar-benar diaplikasikan dalam masyarakat sebagai aturan perundangan secara formal, juga perlu dibantu oleh ilmuwan ahli hukum Islam.<sup>8</sup>

## **B. Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Hazairin**

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Op., Cit.*, hal. 11-14

<sup>8</sup> Agus Moh Najib, *Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50 No. 1, Juni 2016) hal. 16.

Hazairin membagi sistem kewarisan bilateral berdasarkan kategorisasi menjadi tiga kelompok ahli waris dengan cara penetapan yang Hazairin lakukan, yakni:

### **1. *Ẓawī al-Furūḍ* Penetapannya dengan *Maqasid As-Syariah***

*Ẓawī al-Furūḍ* ialah ahli waris yang dalam keadaan tertentu mendapat bagian warisan tertentu. Dalam pandangan Hazairin terdiri dari:

- a. Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi *Mawālī* bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, maka anak perempuan tersebut mendapatkan bagiannya  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  bagian jika dua orang atau lebih;
- b. Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan, maka mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$ ;
- c. Ibu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak berketurunan, dan  $\frac{1}{6}$  jika berketurunan;
- d. Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan maka bagi saudara tersebut masing-masing  $\frac{1}{6}$  bagian harta jika pewaris mati punah, dan jika saudaranya berjumlah beberapa saudara, semuanya saudara laki-laki atau semuanya saudara perempuan atau semuanya campur antara laki-laki dan perempuan maka harta tersebut bagi semua saudara berbagi sama atas  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan;
- e. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika istri meninggal tanpa keturunan dan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian jika istri berketurunan dan;

- f. Istri mendapat 1/8 bagian jika suaminya berketurunan meninggal dan mendapat 1/4 jika suaminya yang meninggal tidak berketurunan.<sup>9</sup>

Mereka menjadi *Ẓawī al-Furūd* saja adalah ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang sesekali bisa menjadi ahli waris bukan *Ẓawī al-Furūd* adalah ayah, anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan *Ẓawī al-Furūd* penetapan dengan *Maqasid As-Syariah* yakni kajiannya menyangkut kehendak syar'i, yang menitik beratkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah.<sup>11</sup> Dasar hukum yang digunakan untuk *Ẓawī al-Furūd* adalah QS. An-Nisa (4) ayat 12.

## 2. *Ẓawī al-Qarabā* Penetapannya *Ibarah An-Nas*

*Ẓawī al-Qarabā* adalah ahli waris yang berhak atas bagian warisan yang tidak ditentukan<sup>12</sup> disebut juga memperoleh bagian terbuka atau sisa. Mereka ialah:

- a. anak laki-laki;
- b. anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, ayah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *Kalālah*.<sup>13</sup>

Dengan penjelasan:

---

<sup>9</sup> Afiq Budiawan, *Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Lembaga Anotero Scientific) Jurnal of Hupo\_Linea Vol. 1 No. 1 (2020) hal. 47

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal. 82

<sup>11</sup> Afiq Budiawan, *Op., Cit.*, hal. 49

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 83

<sup>13</sup> Afiq Budiawan, *Op., Cit.*, hal. 47

1. Anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mengambil bagian sebagai *Ẓawī al-Furūd* sekaligus mengambil sisa harta (*Ẓawī al-Qarabā*).
2. Saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bagian mereka adalah sebagai *Ẓawī al-Furūd* sekaligus *Ẓawī al-Qarabā* jika ada sisa harta.
3. Ayah dalam masalah *Kalālah* yakni apabila pewaris mati punah setelah ia mengambil bagiannya sebagai *Ẓawī al-Furūd*.
4. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-laki atau keturunannya jika pewaris mati punah.
5. Kakek dan nenek.<sup>14</sup>

Dalam menentukan kelompok *Ẓawī al-Qarabā* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara terbuka oleh Al-Qur'an, artinya bagian mereka dapat berubah banyaknya tergantung pada kasusnya, Hazairin menggunakan *ibarah an-nas (mantuq)* yakni pengertiannya ialah petunjuk lafal terhadap makna yang dimaksudkan, baik asli atau tidak. Jelasnya, satu lafal itu terkadang diciptakan untuk menunjuk kepada satu makna yang dimaksud yang asli<sup>15</sup> dari Surah An-Nisa ayat 11:

Ibarah *An-Nas* dari Surah An-Nisa ayat 11 dalam menentukan anak laki-laki, demikian pula anak perempuan yang bersama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, dan menggunakan *dalalah gairu lafziyah*. *Dalalah* yang dipakai

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, hal. 83

<sup>15</sup> Afiq Budiawan, *Op., Cit.*, hal. 49-50



oleh ulama Hanafiyah, dipandang dari kelaziman dari hukum sesuatu yang disebut untuk hukum yang tidak disebutkan (*maskut 'anhu*) dari Surah An-Nisa ayat 11 dalam menentukan ayah sebagai *Ẓawī al-Qarabā*.<sup>16</sup>

Sedangkan pada Surah An-Nisa ayat 176 mengenai saudara dalam menentukan saudara laki-laki demikian pula saudara perempuan yang bersama dengannya saudara laki-laki dengan syarat pewaris dalam keadaan *Kalālah* dan tidak meninggalkan orang tua sebagai *Ẓawī al-Qarabā*, Hazairin menggunakan metode yang sama ketika dalam menentukan saudara sebagai *Ẓawī al-Furūd*. Sedangkan untuk ahli waris yang bagiannya ditetapkan secara terbuka oleh Al-Qur'an, artinya bagian mereka mungkin berubah jumlahnya bergantung pada kasusnya dengan golongan *Ẓawī al-Qarabā*, istilah ini beliau ambil dari kalimat *aqrabun* pada Surah An-Nisa ayat 33 dan mengartikannya dengan kerabat dekat yang masing-masing dapat menjadi ahli waris atau pewaris.<sup>17</sup>

### **3. *Mawālī* Penetapannya *Dalalah Al- Iltizam***

Kalimat *mawālī* adalah isim sifat yang berbentuk *muntaha al-jam'iy* dengan timbangan *mafa'ila*, bentuk *mufradnya maulin* dari yang berwazan *muf'ilun*, yang artinya adalah orang yang layak, orang yang berhak dan orang yang pantas.<sup>18</sup> *Mawālī* adalah ahli waris pengganti yakni untuk

---

<sup>16</sup> Afiq Budiawan, Op., Cit., hal. 50

<sup>17</sup> Afiq Budiawan, Op., Cit., hal. 50

<sup>18</sup> Ernawati, *Hukum Waris Islam* (Jawa Barat: grup CV. Wedina Media Utama, 2022) hal.83

mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian orang tua mereka sebelumnya.

Klasifikasi yang menjadi *Mawālī* adalah:

- a. *Mawālī* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan,
- b. *Mawālī* untuk ibu dan *Mawālī* untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka. Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *Kalālah*<sup>19</sup>. Ahli waris ini berperan sebagai orang yang seharusnya menerima warisan jika dia masih hidup sehingga dia dapat menerima bagian yang tersisa. Namun, dia telah meninggal sebelum ahli waris dalam hal ini. Pengganti itu harus menjadi penghubung antara penerus dan ahli waris yang menerima warisan. Keturunan ahli waris, saudara kandung ahli waris, atau mereka yang mengadakan semacam perjanjian perkawinan adalah mereka yang menjadi *Mawālī*.<sup>20</sup> Dalam menentukan kelompok *Mawālī*, Hazairin menggunakan *dalalah al-iltizam* dari ayat 33 dengan terlebih dahulu menganalisa struktur ayat tersebut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٣٣</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْهُمْ  
نَصِيْبُهُمْ<sup>٣٣</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا<sup>٣٣</sup>

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, hal. 83

<sup>20</sup> Afiq Budiawan, *Op., Cit.*, hal. 48

*bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*<sup>21</sup>

*Dalalah al-iltizam* adalah suatu lafal yang mempunyai makna, dan dapat dimaknai kelazimannya dari luar, maka ketika memahami maksud suatu lafal, terbesit dalam pikiran untuk mengartikannya secara lazim. Lafal *Mawālī* merupakan lafal *musytarak* yang memiliki beberapa makna, diantaranya hamba sahaya, tuan, dan penolong, makna tersebut seandainya dipahami secara bahasa tidak sesuai dengan konteks pembicaraan, maka makna lazim dari lafal tersebut adalah ahli waris. Hazairin menerjemahkan ayat di atas yaitu: *“Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan Mawālī bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”*. Menurut uraian setelah *muḏaf ilaih* kata *kullun* yang ada dalam ayat itu dihilangkan dan diganti *wa lifulanin*, dan kemudian kata *ja'alna* diganti dengan kata *ja'alallah* sehingga terjemah secara leluasa ini menurut beliau adalah: *“Allah mengadakan Mawālī untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (alladzina ‘aqadat almanukum), maka berikanlah kepada Mawālī itu (hak yang menjadi) bagiannya”*

Maka menurut Hazairin melalui QS. An-Nisa/4: 33 tersebut Allah menentukan ahli waris lain, karena adakalanya ahli waris langsung itu tidak ada, yaitu ahli waris pengganti yang dalam ayat tersebut diistilahkan dengan

---

<sup>21</sup> Qur'an Kemenag

*Mawālī*. Di samping itu, beliau juga menggunakan bantuan ilmu antropologi untuk memperkuat argumennya. Dalam hukum adat yang parental dimungkinkan terjadinya penggantian untuk mendiang anak dan saudara. Jalan ini beliau tempuh karena tidak ada sunnah yang betul-betul pantas dapat digunakan untuk menafsirkannya. Kalimat Hazairin sendiri berbunyi: “Karena jalan hadis saja tidak memberikan penyelesaian, maka langkah satu-satunya yang aman melalui metode tafsir terhadap surah An-Nisa ayat 33 itu, yaitu secara analisa dari pada ayat tersebut untuk mengeluarkan dari padanya sesuatu yang tersembunyi atau yang tersirat dengan tentu masih memakai dan memperhatikan dengan sistematis ikatan *dalalah al-iltizam* dalam ilmu ushul fikih”.<sup>22</sup>

#### **4. Tingkatan Keutamaan Kewarisan Menurut Hazairin**

Hazairin merumuskan kelompok keutamaan hukum kewarisan berdasarkan ayat-ayat kewarisan, sebagai berikut:

- a. Keutamaan pertama, ada tiga:
  1. Anak-anak (laki-laki dan perempuan, atau sebagai *Ẓawī al-Furūd* sebagai *Ẓawī al-Qarabā*, beserta *Mawālī* bagi mendiang anak laki-laki dan perempuan. Landasannya ialah Q.S. an-Nisa/4: 11 jo. 33);
  2. Orang tua (bapak dan ibu) sebagai *Ẓawī al-Furūd*. Landasannya ialah Q.S. an-Nisa/4: 11);

---

<sup>22</sup>Afiq Budiawan, *Op., Cit.*, hal. 50-51

3. Janda atau duda sebagai *Ẓawī al-Furūd*. Landasannya ialah Q.S an-Nisa/4: 12);
- b. Keutamaan kedua, ada empat:
1. Saudara (laki-laki dan perempuan), atau sebagai *Ẓawī al-Furūd*h atau sebagai *Ẓawī al-Qarabā*, beserta *Mawālī* bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *Kalālah*. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 12 dan 176 jo. 33);
  2. Ibu sebagai *Ẓawī al-Furūd*h. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 11, 12 dan 176);
  3. Bapak sebagai *Ẓawī al-Qarabā* dalam hal *Kalālah*. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 12);
  4. Janda atau duda sebagai *Ẓawī al-Furūd*. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 12);
- c. Keutamaan ketiga, ada tiga:
1. Ibu sebagai *Ẓawī al-Furūd*h. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 11);
  2. Bapak sebagai *Ẓawī al-Qarabā*. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 11);
  3. Janda atau duda sebagai *Ẓawī al-Furūd*. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 12);
- d. Keutamaan keempat, ada tiga:
1. Janda atau duda sebagai *Ẓawī al-Furūd*. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 12);

2. *Mawālī* untuk ibu. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 11);

3. *Mawālī* untuk bapak. Landasannya ialah QS. an-Nisa/4: 11).

Setiap kelompok dirumuskan dengan penuh, baik dari yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Artinya kelompok keutamaan yang lebih tinggi tidak mewarisi bersama-sama dengan kelompok keutamaan lebih rendah, karena kelompok keutamaan yang lebih tinggi itu menghibab kelompok keutamaan yang lebih rendah.

Pokok dari kelompok keutamaan pertama adalah adanya anak, dan ahli waris yang lain (bapak, ibu, janda, duda) boleh ada atau tidak. Ada tidaknya anak menentukan bagi ada tidaknya kelompok keutamaan yang pertama ini. Apabila terdapat anak, maka masuk ke dalam kelompok pertamalah ia, jika tidak ada maka ia bukan kelompok ahli waris tersebut. Anak disini berarti anak atau *Mawālī* anak yang meninggal.

Pokok dari kelompok keutamaan kedua ialah (dengan tidak adanya anak) adanya saudara. Apabila ada saudara (dengan tidak ada anak), maka ia masuk ke dalam kelompok keutamaan kedua. Saudara dalam hal ini berarti saudara atau *Mawālī* saudara yang telah meninggal.

Pokok dari kelompok keutamaan ketiga ialah (setelah tidak adanya anak dan saudara) ada atau tidaknya ibu dan/atau bapak. Apabila ada salah satu ibu atau bapak atau keduanya (setelah tidak ada anak dan saudara),

maka ia masuk ke dalam kelompok keutamaan ketiga. Janda atau duda yang selalu ikut menentukan kelompok keutamaan keempat.<sup>23</sup>

### C. Konsep *Kalālah* Menurut Hazairin

Hazairin menyimpulkan arti *Kalālah* sebagai orang yang mati punah tidak berketurunan kebawah (*walad*),<sup>24</sup> hal tersebut ditafsirkannya sesuai dengan dalil yang menjukan adanya *Kalālah* yang telah dijelaskan dalam firmannya Q.S an- Nissa/4: 176 dan 12.

Persoalahan *Kalālah* dalam konteks kewarisan tidak terlepas dari pembicaran tentang status saudara, tidak diberikannya sesuatu perincian dalam al-Qur'an tentang hubungan persaudaraan pada arti *akhun*, *ukhtun*, dan *ikhwatun* dalam ayat-ayat *Kalālah*. Hal tersebut sesuai dengan sistem kekeluargaan bilateral menurut al-Qur'an.

Sehingga yang dimaksud dengan *akhun* (saudara laki-laki), *ukhtun* (saudara perempuan), *ikhwatun* (saudara-saudara) adalah saudara dalam segala macam hubungan persaudaraan, baik karena sedarah dengan ayah, maupun karena pertalian darah dengan ibu. Semua pertalian tersebut wajib ikut diperhitungkan dengan tidak mengartikannya secara berbeda, seperti dalam surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Berbagai metode pembagian dalam kedua *Kalālah* seharusnya tidak boleh menyebabkan perbedaan pula pada tafsir mengenai hubungan persaudaraan itu. Karena ayah kandung dan ibu kandung sama-sama terlibat dalam hubungan yang terjalin di antara mereka (surat An-

---

<sup>23</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (edisi revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 113-114

<sup>24</sup>Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998) Hal 49

Nisa ayat 11), maka bagian ayah atau ibu kandung dapat berubah tergantung pada keadaan.

Demikian pula dalam hubungan antara anak dengan anak, seperti dalam surat An-Nisa ayat 11, anak-anak dapat menerima pembagian yang berbeda berdasarkan keadaan, padahal jelas-jelas mereka adalah anak kandung dari orang yang meninggal. Akibatnya, dua ayat *Kalālah* yang memiliki arti serupa untuk *akhtun* atau *ukhtun* tidak harus memiliki arti yang sama terlepas dari apakah dasar pembagiannya sama atau berbeda.

Seperti halnya dalam ayat-ayat *Kalālah*, maka hal tersebut tidak perlu menunjukkan pada suatu perbedaan dalam hal hubungan persaudaraan dalam QS. An-nisa/4: 12 dan 176. Karena Al-Qur'an tidak merincikan tentang berbagai macam hubungan *akhun* dan *ukhtun* itu, maka semua macam hubungan yang mungkin pada QS. An-nisa/4: 12 harus mungkin pula pada QS. An-nisa/4: 176.<sup>25</sup>

Keberadaan *walad* juga membawa *Kalālah* sebagai salah satu persoalan kewarisan pada ruang lingkup ijtihdiyah dikarenakan lafaz *walad* mengandung multi interpretasi.<sup>26</sup> dalam lafaz *walad* Hazairin mengemukakan pendapat bahwa dijumpai *jama'* dari *walad* yaitu *awlad* yang mungkin berarti anak laki-laki atau anak perempuan, mungkin kembar dan mungkin juga tidak. Seperti dalam kalimat “*fa in kunna nisaa an*”. Maka jelaslah arti *walad* yakni boleh anak laki-laki, boleh juga anak perempuan.

---

<sup>25</sup>Hazairin, *Op., Cit.*, hal. 50-51

<sup>26</sup>Ahmad Suganda, *Konsep Kalālah Dalam Fiqh Waris*, (At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS), Vol. 4 Edisi 1, 2020) hal 4



Melihat dari kedua ayat diatas perbedaannya hanya terletak pada perbedaan kondisi mengenai orang tua si pewaris pada QS. An-nisa/4: 176 diatur seorang yang mati tidak memiliki keturunan tetapi ada meninggalkan saudara, dalam hal ini orang tua si pewaris yakni ayah sudah lebih dahulu meninggal, dan untuk ibu pada QS. An-Nisa/4: 12 diatur seorang yang mati tidak memiliki keturunan tetapi tiada meninggalkan saudara bersama ayah dan untuk ibu bisa masih hidup atau mungkin sudah meninggal.<sup>27</sup>

Bahagian saudara kandung menurut Hazairin dalam ayat tersebut sebagai berikut:

1. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila sendirian dan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila dua orang lebih,
2. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  apabila bersama ayah atau ibu, suami ataupun istri tanpa adanya *far'u waris*,
3. Saudara perempuan *shihahah* sebagaimana saudara lainnya hanya dapat mewarisi jika tidak ada *far'u waris mudzakkar* atau *mu'annaṣ*,
4. Apabila bersama dengan saudara laki-laki sekandung memperoleh bagian  $\frac{1}{3}$  berbagi dengan perbandingan 2:1,
5. Ia menjadi *zu al-faraiḍ* disamping sebagai *zu al-Qarabā*,
6. Jika bersama ibu maka ia memperoleh sisa harta,
7. Apabila *Kalālah*, maka bagiaannya adalah  $\frac{1}{2}$  ditambah  $\frac{1}{2}$  ra'd, atau mewarisi seluruh harta,

---

<sup>27</sup>Hazairin, *Op., Cit.*, hal. 50-51

8. Ayah mempengaruhi bagian saudara perempuan kandung yang terdiri dari dua orang atau lebih dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{2}{3}$  berbagi sama rata,
9. Ia dapat menghalangi kakek dan nenek dari berbagai jihat.

Bagian saudara perempuan seayah :

1. Mendapatkan bagian sama halnya dengan saudara kandung,
2. Mendapat bagian *zu al-faraid* di samping sebagai *zu al-Qarabā*,
3. Dia berada pada derajat yang sama dengan saudaranya perempuan atau laki-laki tanpa membedakan dari jihat manapun,
4. Saudara seayah dapat menghijab kakek dan nenek dalam berbagai kondisi dan ia terhibab oleh *far'u waris* baik laki-laki atau perempuan,

Bagian saudara perempuan seibu :

1. Mendapatkan bagian sama seperti saudari sekandung dan seayah,
2. Saudara perempuan seibu memperoleh sebagai *zu al-faraid* di samping sebagai *zu al-Qarabā*,
3. Saudara perempuan seibu berada dalam martabat saudara tanpa dibedakan dari jihat mana pun, hanya diantara laki-laki dan perempuan berbanding 2:1,
4. Ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian apabila sendirian dan  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, dan  $\frac{1}{6}$  jika bersama ayah atau ibu, suami atau istri,
5. Ayah mempengaruhi perolehan mereka dari saham  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{1}{3}$  bagian jika berdua atau lebih,
6. Ia terhalang oleh *far'u waris* baik laki-laki atau perempuan seterusnya ke bawah,

Bagian saudara laki-laki :

1. Saudara laki-laki *shahih*, baik seayah atau seibu dalam kedudukan yang sama sebagaimana halnya saudara perempuan,
2. Persekutuan mereka akan menjadikan perolehan dari  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{1}{2}$  jika tidak ada *far'u waris* ataupun ayah,
3. Para ahli waris golongan *far'u waris* baik laki-laki atau perempuan mehijab mereka, dan mereka mehijab kakek dan nenek semua jurusan.,
4. Ayah mempengaruhi perolehan persekutuan mereka terhadap  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{1}{3}$  dan bila sendiri mereka dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ ,
5. dalam bersama perempuan mereka 2:1 jika sesama jenis mereka 1:1.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, Hal 115-125

